

KEBIJAKAN KRIMINAL *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN MALUKU

Stanes Kopong¹, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanusa², Yanti Amelia Lewerissa³

Universitas Pattimura, Ambon^{1,2,3}, Indonesia

stanes94kopong@gmail.com

Informasi Artikel

Vol: 1 No: 7 Juli 2024

Halaman : 196-205

Abstract

Illegal fishing as fishing activities illegally or against the law is a form of criminal offense in the fisheries sector. The purpose of this writing is to examine and analyze the criminal law policy for illegal fishing in Maluku waters and the policy for dealing with illegal fishing in Maluku waters. The research method used in this writing is normative juridical research. The approaches used in this writing are the statutory approach and the conceptual approach. The sources of legal materials used in this writing are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique for collecting legal materials is literature study and then qualitative analysis of legal materials. Based on the research results, it shows that the criminal law policy for illegal fishing in Maluku waters uses the Fisheries Law which is the legal umbrella for enforcing illegal fishing laws in Indonesia. Criminal law policy as a form of formulating better criminal law regulations, of course the Fisheries Law as Administrative Penal Law, has a number of weaknesses. For this reason, policies to overcome illegal fishing in Maluku waters also require a non-penal approach (not using criminal law) such as socialization/education to the community about the dangers and legal consequences of illegal fishing practices or the use of local wisdom of the Maluku community such as the sea sasi culture in minimizing illegal fishing practices. An integral approach is needed, namely the integration or synchronization of penal and non-penal approaches in dealing with the crime of illegal fishing in Maluku waters.

Keywords:

Criminal Policy

Illegal Fishing

Maluku

Abstrak

Illegal fishing sebagai kegiatan penangkapan ikan secara illegal atau melawan hukum merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang perikanan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana illegal fishing di perairan Maluku dan kebijakan penanggulangan illegal fishing di perairan Maluku. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan selanjutnya analisis bahan hukum secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana illegal fishing di perairan Maluku menggunakan UU Perikanan yang menjadi payung hukum penegakan hukum illegal fishing di Indonesia. Kebijakan hukum pidana sebagai bentuk perumusan peraturan hukum pidana yang lebih baik, tentunya UU Perikanan sebagai Hukum Pidana Administrasi (administrative penal law) memiliki sejumlah kelemahan. Untuk itu kebijakan penanggulangan illegal fishing di perairan Maluku juga membutuhkan pendekatan non penal (tidak menggunakan hukum pidana) seperti adanya sosialisasi/edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan akibat hukum praktek illegal fishing atau penggunaan kearifan lokal masyarakat Maluku seperti budaya sasi laut dalam meminimalisir praktek illegal fishing. Dibutuhkan adanya pendekatan yang integral yakni keterpaduan atau keserampakan pendekatan penal dan non penal dalam penanggulangan tindak pidana illegal fishing di perairan Maluku.

Kata kunci: Kebijakan Kriminal, Illegal Fishing, Maluku

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki luas laut yang jauh lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Laut Indonesia dikenal kaya akan sumber daya perikanan yang melimpah, menjadi daya tarik bagi banyak negara asing yang mencari keuntungan dari hasil lautnya. Namun, kekayaan tersebut juga menjadikan Indonesia rentan terhadap praktik illegal fishing, di mana

kapal-kapal berbendera asing masuk ke perairan Indonesia tanpa izin resmi dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal (Hehanussa et al., 2023). Praktik ini tidak hanya merugikan Indonesia secara ekonomi karena kehilangan potensi pendapatan dari sumber daya perikanan yang seharusnya dimanfaatkan secara berkelanjutan, tetapi juga berdampak sosial dan ekologis yang serius.

Illegal fishing oleh kapal asing di perairan Indonesia tidak hanya melanggar kedaulatan negara, tetapi juga merugikan secara ekonomi. Diperkirakan kerugian ekonomi akibat illegal fishing dapat mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Kapal-kapal illegal fishing sering kali menggunakan teknologi canggih dan modus operandi yang terkoordinasi untuk menghindari deteksi, seperti menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan seperti trawl dan bahan peledak. Praktik ini juga berdampak langsung pada mata pencaharian nelayan lokal yang sah yang mengandalkan sumber daya perikanan tersebut untuk mencari nafkah (Saputra, 2018).

Selain dampak ekonomi, illegal fishing juga memiliki dampak sosial yang signifikan. (Riangdi, 2023) menyatakan bahwa Kegiatan ini dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat antara nelayan lokal yang mematuhi aturan dengan kapal-kapal illegal fishing yang tidak mematuhi aturan. Hal ini dapat memicu konflik sosial dan ketidakstabilan di komunitas pesisir yang menggantungkan hidup mereka dari hasil tangkapan laut. Dampak sosial ini juga mencakup hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pemerintah dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut yang adil dan berkelanjutan.

Perairan Indonesia yang luas dengan kekayaan sumber daya laut yang melimpah memiliki signifikansi penting bagi negara ini, termasuk sebagai sumber daya perikanan yang potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sebagai salah satu motor utama pembangunan nasional (Yunitasari, 2020). Sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki luas laut mencapai sekitar 5,8 juta kilometer persegi, yang merupakan sekitar 75% dari total luas wilayahnya. Dari luas tersebut, sekitar 0,3 juta kilometer persegi adalah wilayah perairan territorial, 2,8 juta kilometer persegi adalah Zona Pengelolaan Perikanan Indonesia, dan 2,7 juta kilometer persegi merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Potensi sumber daya perikanan di Laut Indonesia sangat penting, dengan estimasi produksi lestari ikan laut yang mencapai sekitar 6,4 juta ton per tahun, seperti yang disampaikan oleh Rokhmin Dahuri. Keberlimpahan stok ikan di perairan Indonesia telah menarik minat pihak asing untuk memanfaatkannya secara ilegal demi keuntungan ekonomi.

Stok ikan yang melimpah di perairan Indonesia merupakan aset berharga yang perlu dilindungi dari berbagai kegiatan illegal fishing, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi, baik itu warga negara Indonesia maupun asing. Kasus-kasus illegal fishing sering kali melibatkan kapal-kapal asing yang menggunakan berbagai modus operasi untuk mengambil keuntungan dari sumber daya perikanan Indonesia secara ilegal. Salah satu contohnya adalah kapal-kapal berbendera Indonesia yang sebenarnya diawaki sepenuhnya oleh warga negara asing, seperti dari Filipina, Thailand, Malaysia, dan negara lainnya (Kleden, 2021). Beberapa kapal ini dimiliki oleh perusahaan asing yang mengoperasikannya untuk menangkap ikan secara bebas di perairan Indonesia, tanpa mematuhi regulasi perikanan yang berlaku. Dampak dari aktivitas illegal fishing ini sangat serius, tidak hanya dari segi ekonomi karena merugikan negara dalam pendapatan yang seharusnya diperoleh dari sumber daya perikanan, tetapi juga mengancam kedaulatan Indonesia di wilayah lautnya. Upaya perlindungan terhadap sumber daya perikanan harus diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas dan efektif agar illegal fishing dapat dicegah dan diminimalisir (Lewerissa et al., 2023).

Banyaknya produksi ikan di perairan Indonesia sering kali menarik perhatian kapal-kapal nelayan dari negara lain yang datang menebar jala di perairan Indonesia. Hal ini telah menyebabkan meningkatnya kasus illegal fishing di wilayah tersebut. Setiap tahun, lebih dari 13,5 triliun rupiah nilai ikan ditangkap secara ilegal dan diekspor ke luar negeri (Kalombang et al., 2022). Kekurangan

pengawasan oleh aparat penegak hukum membuka celah bagi praktik IUUF (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing) di Indonesia. Kejahatan terkait perikanan ini tidak hanya mencakup illegal fishing tetapi juga menyelipkan kegiatan-kegiatan lain yang merugikan, seperti penyelundupan spesies langka, perdagangan narkoba, kerja paksa, dan perdagangan manusia. Kapal-kapal penangkap ikan sering kali menjadi alat pencucian uang untuk kegiatan ilegal yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan-kejahatan ini seringkali terkait dengan tindak pidana korupsi dan beroperasi secara lintas batas negara, mencari keuntungan di berbagai negara (Gurning et al., 2020).

Salah satu contoh nyata dari kejahatan terorganisir terkait illegal fishing adalah kasus MV HAI FA yang dilaporkan di Panama. Kapal ini ditangkap di pelabuhan Wanam, Kabupaten Merauke pada 27 Desember 2014 tanpa Surat Keterangan Laik Operasi (SLO) saat dalam perjalanan. MV HAI FA merupakan kapal illegal fishing terbesar yang pernah disita oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, dengan total tonase mencapai 900 ton ikan, termasuk 800 ton ikan beku dan 100 ton udang beku. Barang-barang tersebut, yang diketahui dimiliki oleh PT. Avona Mina Lestari, diperkirakan akan diekspor ke China. Manajemen kapal yang dimiliki oleh perusahaan ini menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan telah menjadi bagian dari jaringan kejahatan terorganisir yang besar, yang beroperasi di lintas negara (Kurnia, 2021).

Penanganan kasus seperti MV HAI FA menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi illegal fishing. Upaya penegakan hukum yang ketat dari berbagai negara diperlukan untuk menghadapi tantangan kejahatan lintas batas seperti ini. Indonesia perlu memperkuat koordinasi antarlembaga dan kerjasama internasional dalam melawan illegal fishing agar sumber daya perikanan yang melimpah di perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik untuk keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologis negara (Sutrisno, 2022).

Kasus illegal fishing berikutnya adalah insiden Kapal Benjina pada tahun 2015, yang dikenal sebagai kasus Benjina. Kasus ini menjadi salah satu contoh perbudakan yang terjadi di balik kegiatan IUUF (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing). Insiden perbudakan di Benjina terungkap setelah Associated Press melakukan investigasi mendalam. Para pelaku dalam kasus Benjina, melalui PT. Pusaka Benjina Resources, sebuah badan hukum Thailand yang berbasis di Indonesia, merekrut pekerja dari Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Para pekerja ini diperlakukan sangat buruk, bahkan ditempatkan dalam kandang dan dipaksa bekerja selama 20 hingga 22 jam sehari. Satgas Illegal Fishing (Satgas 115) menemukan 322 pelaut asing (ABK) yang terdampar di lokasi pabrik milik PT. Pusaka Benjina Resources (PBR) di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan (Kalombang et al., 2022).

Kasus MV HAI FA, Benjina, dan MV Benjina adalah contoh nyata dari kejahatan terorganisir yang terkait dengan perikanan di balik penangkapan ikan IUU. Kejahatan terkait perikanan yang terjadi di Indonesia semakin dipandang sebagai ancaman serius terhadap keselamatan dan keamanan maritim Indonesia. Ancaman ini menimbulkan kontras yang tajam antara situasi aktual di lapangan dan visi Indonesia sebagai pusat maritim global (Elam, 2020). Kejahatan semacam ini tidak hanya merugikan ekonomi Indonesia, tetapi juga merusak citra dan tujuan Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritim dan mempromosikan praktik perikanan yang berkelanjutan. Upaya kolaboratif dan penegakan hukum yang lebih kuat sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ini dan memastikan bahwa sumber daya perikanan Indonesia dilindungi secara efektif.

Diakui bahwa berbagai upaya pemerintah untuk memberantas kejahatan terkait penangkapan ikan tidak dapat dihilangkan hanya melalui peraturan nasional. Betapapun kuatnya pemerintah untuk memperbaiki hukum nasional, tetapi jika tidak didukung oleh penegakan hukum negara lain. Kejahatan terkait perikanan tidak akan dihapuskan seluruhnya, karena kejahatan terkait perikanan tidak hanya

melibatkan negara pantai tetapi juga negara tetangga dan negara bendera. Faktor penyebab terjadinya kejahatan ilegal fishing sebagai kejahatan terorganisir dan upaya penanggulangannya dianggap sangat menarik untuk dikembangkan guna menjadi suatu kajian atau referensi bagi masyarakat, dan pemerintah dalam menyikapi persoalan ilegal fishing yang terjadi di Indonesia (Maya Shafira, Deni Achmad, Agit Yogi Subandi, et al., 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: Pertama, bagaimana kebijakan hukum pidana yang diterapkan terhadap praktik illegal fishing di Perairan Maluku? Kedua, bagaimana kebijakan penanggulangan yang efektif dalam mengatasi illegal fishing di wilayah tersebut? Masalah illegal fishing di Perairan Maluku menjadi perhatian penting karena merugikan sumber daya perikanan dan ekonomi lokal, serta mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam kebijakan hukum pidana saat ini dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah penanggulangan yang telah diterapkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana yang diterapkan terhadap illegal fishing di Perairan Maluku serta kebijakan penanggulangannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas kebijakan yang ada dan mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan penegakan hukum serta pencegahan illegal fishing. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang fokusnya terletak pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, termasuk regulasi perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan terkait illegal fishing di Perairan Maluku. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang meneliti berbagai regulasi dan kebijakan hukum terkait illegal fishing, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang mengkaji konsep dan teori hukum yang mendasari kebijakan penanggulangan illegal fishing.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lain yang secara langsung terkait dengan isu illegal fishing. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang memberikan analisis dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep-konsep hukum dasar.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana penulis mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber bahan hukum tersebut. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, memungkinkan penulis untuk menginterpretasikan data secara mendalam, sehingga dapat mencapai kesimpulan yang komprehensif dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Illegal Fishing di Perairan Maluku

Provinsi Maluku, dengan luas wilayahnya yang sebagian besar terdiri dari lautan, merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya perikanan. Dengan luas wilayah mencapai 712.480 km², sekitar 92,4% merupakan perairan laut dan hanya 7,6% adalah daratan. Provinsi ini terkenal dengan julukan Provinsi Seribu Pulau atau Provinsi Kepulauan, dengan ribuan pulau yang tersebar di sepanjang garis pantai sekitar 11.000 km. Luas lautnya mencapai 658.295 km², menciptakan

lingkungan yang sangat potensial bagi kehidupan laut dan kegiatan perikanan. Potensi sumber daya perikanan Maluku tercatat mencapai 1,64 juta ton per tahun, yang setara dengan 26,3% dari total potensi nasional sebesar 6,26 juta ton per tahun. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Maluku, seperti laut Banda, laut Seram, dan sekitarnya, serta laut Arafura, merupakan daerah yang strategis untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan (PANJAITAN, 2024).

Potensi perikanan yang melimpah di Provinsi Maluku tidak hanya menjadi sumber daya ekonomi yang penting bagi masyarakat lokal, tetapi juga menarik minat dari berbagai pihak untuk eksploitasi yang berlebihan, termasuk praktik illegal fishing. Pengelolaan yang berkelanjutan dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan ekonomi dan lingkungan hidup di wilayah tersebut. Dengan potensi yang besar ini, peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya laut Maluku menjadi krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat provinsi ini (Hehanussa et al., 2014).

Illegal fishing di perairan Maluku, khususnya di laut Arafura, merupakan permasalahan yang telah berlangsung sejak tahun 1979 dan masih menjadi tantangan signifikan hingga saat ini. Tingginya angka pencurian ikan di laut Arafura mencerminkan besarnya dampak dari praktek illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing di wilayah tersebut. Menurut hasil studi terbaru yang dilakukan oleh Pusat Riset Perikanan Tangkap (PRPT), Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), serta FAO pada tahun 2007-2008, periode 2001-2005 menyaksikan kehilangan sekitar 1,258 juta ton ikan setiap tahunnya akibat dari IUU fishing. Angka tersebut terdiri dari 239,7 ribu ton ikan yang dibuang sebagai by-catch, 364,4 ribu ton ikan hasil tangkapan yang tidak dilaporkan, dan 654,6 ribu ton ikan yang ditangkap secara ilegal. Meskipun data ini berbasis pada studi tahun 2005, praktek IUU fishing di laut Arafura tetap menjadi perhatian utama karena belum terdapat penurunan yang signifikan secara sistematis.

Pengambilan tindakan tegas terhadap illegal fishing di perairan Maluku juga tercatat dalam kegiatan penegakan hukum pada Desember 2007, di mana tim gabungan dari Polda Maluku dan Markas Besar Polri berhasil menangkap kapal-kapal perikanan IUU di perairan Kepulauan Aru. Langkah-langkah penegakan hukum seperti ini menunjukkan upaya serius dalam menanggulangi praktek IUU fishing di wilayah tersebut, meskipun tantangan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan melindungi ekosistem laut tetap memerlukan kerja keras serta koordinasi yang baik antar berbagai pihak terkait (Lewerissa et al., 2023).

Kasus terbaru pada pertengahan April 2024, terungkapnya kejahatan pencurian ikan, penyelundupan BBM, dan perbudakan menunjukkan eksploitasi masif dan sistematis. Kasus terakhir ini mengungkap eksploitasi masif, terstruktur, dan sistematis sumber daya oleh kapal trawl asing yang mencuri ikan menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi serta memperbudak puluhan warga negara Indonesia sebagai anak buah kapal di Laut Arafura masih terus dilakukan. Laut Arafura dan sekitarnya masih menjadi primadona praktek illegal fishing di sekitar perairan Maluku.

Kebijakan Hukum Pidana Illegal Fishing di Perairan Maluku

Pemerintah Indonesia telah merespons tantangan pengelolaan sumber daya perikanan dengan mengesahkan berbagai Undang-Undang, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (UU RI Perikanan 1985). Meskipun UU ini merupakan langkah awal yang penting, namun masih terbatas dalam menangani semua permasalahan yang kompleks terkait dengan pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia. Karena itu, pada tahun 2004, diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU RI Perikanan 2004), yang dirancang untuk memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif.

UU RI Perikanan 2004 berupaya menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan sumber daya perikanan, termasuk upaya untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan nelayan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek mulai dari perlindungan terhadap sumber daya ikan, pengaturan izin penangkapan ikan, hingga pengawasan terhadap kegiatan perikanan, dengan tujuan utama untuk menjaga kesinambungan ekologis dan keadilan sosial dalam pemanfaatan sumber daya perikanan (Maya Shafira, Deni Achmad, Riski, et al., 2023).

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU RI Perikanan 2004), diharapkan pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan illegal fishing dan praktek-praktek tidak berkelanjutan lainnya yang mengancam sumber daya perikanan Indonesia. UU ini dirancang untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya ikan, dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional. Implementasi UU RI Perikanan 2004 juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mematuhi regulasi internasional dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Meskipun UU RI Perikanan 2004 telah menjadi langkah maju yang signifikan, undang-undang ini belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Tantangan-tantangan baru yang muncul, termasuk kemajuan teknologi dalam praktik penangkapan ikan dan peningkatan aktivitas illegal fishing, menuntut penyesuaian regulasi yang lebih responsif dan komprehensif. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekurangan tersebut dan meningkatkan efektivitas regulasi, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU RI Perikanan 2009).

UU RI Perikanan 2009 bertujuan untuk memperkuat regulasi sebelumnya dengan menambahkan ketentuan-ketentuan baru yang lebih relevan dengan kondisi saat ini. Undang-undang ini mencakup pengaturan yang lebih ketat terkait penangkapan ikan, penggunaan teknologi dalam kegiatan perikanan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perikanan. Dengan UU RI Perikanan 2009, pemerintah berharap dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap praktik-praktik illegal fishing serta mempromosikan praktik perikanan yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi sumber daya perikanan Indonesia, memastikan keberlanjutan ekosistem laut, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.

Provinsi Maluku, sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menganut sistem hukum positif, mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam konteks penanggulangan kejahatan, termasuk illegal fishing di perairan Maluku, UU ini memegang peranan penting karena menyediakan landasan hukum yang kuat, termasuk dalam aspek pidana.

Undang-Undang Perikanan tersebut sebagian besar mengatur administrasi di bidang perikanan, namun juga mencakup ketentuan pidana yang bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap regulasi perikanan. Ketentuan pidana di UU tersebut digunakan sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran atau kejahatan dalam sektor perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana dianggap sebagai ultimum remedium atau solusi terakhir, yang diberlakukan untuk memperkuat keberlakuan dan efektivitas UU Perikanan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan perlindungan lingkungan maritim di perairan Maluku serta wilayah lainnya di Indonesia.

Dengan adanya ketentuan pidana dalam UU Perikanan, pemerintah daerah Maluku dan berbagai instansi terkait seperti Dinas Perikanan dan Kelautan dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus illegal fishing (Lewerissa, 2018). Hal ini juga mendorong upaya-upaya pencegahan, deteksi dini, penindakan, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku illegal fishing demi menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan memastikan kesejahteraan masyarakat nelayan yang bergantung pada sumber daya perikanan.

Illegal Fishing Sebagai Kejahatan Terorganisir

Illegal fishing di perairan Indonesia, termasuk di wilayah Maluku, merupakan masalah serius yang telah menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara. Kerugian ini diperkirakan mencapai hingga 300 triliun rupiah per tahun akibat dari aktivitas illegal fishing. Praktik ini biasanya dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan dari negara-negara tetangga yang memasuki perairan Indonesia tanpa izin resmi dan melakukan penangkapan secara ilegal. Motivasi utama dari kegiatan ini adalah untuk meraih keuntungan maksimal dengan cara mengambil hasil laut tanpa mematuhi pajak

atau regulasi yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, para pelaku illegal fishing berupaya memaksimalkan keuntungan mereka dengan merugikan sumber daya perikanan Indonesia (Hehanussa et al., 2014).

Illegal fishing tidak hanya bersifat sporadis, tetapi sering kali terorganisir dengan baik oleh sindikat atau jaringan kejahatan internasional yang beroperasi lintas batas negara. Mereka menggunakan teknologi canggih dan modus operandi yang terkoordinasi untuk menghindari deteksi dan penangkapan oleh pihak berwenang. Contoh teknik yang digunakan adalah penggunaan kapal-kapal dilengkapi peralatan tangkap modern seperti pukat harimau yang merusak terumbu karang, atau penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan secara besar-besaran. Peralatan ini tidak sesuai dengan regulasi perikanan Indonesia dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta penurunan populasi ikan yang signifikan.

Upaya illegal fishing sering kali melibatkan korupsi dan kolusi dengan pihak-pihak terkait di dalam negeri, seperti petugas pelabuhan atau aparat penegak hukum yang menerima suap untuk memberikan izin atau melewati kapal-kapal ilegal tersebut. Selain itu, masuknya kapal-kapal ilegal juga sering kali menggunakan dokumen palsu atau memalsukan identitas untuk mengelabui pengawasan maritim. Dampak dari illegal fishing bukan hanya merugikan ekonomi negara melalui kerugian langsung dari hasil tangkapan yang tidak dikenai pajak atau iuran, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Penangkapan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah dan jenis ikan tertentu, mengancam mata pencaharian nelayan lokal yang bergantung pada perikanan sebagai sumber utama penghidupan mereka. Untuk menanggulangi illegal fishing, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kerjasama regional dan internasional, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Langkah-langkah ini termasuk peningkatan patroli laut, peningkatan kemampuan teknis petugas penegak hukum, penerapan teknologi satelit untuk pemantauan perairan, dan meningkatkan kesadaran internasional tentang pentingnya menjaga sumber daya laut secara berkelanjutan.

Keberhasilan dalam memerangi illegal fishing memerlukan koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi, mengawasi, dan menindak tegas pelaku illegal fishing. Hanya dengan upaya bersama ini, Indonesia dapat melindungi sumber daya perikanan lautnya dan memastikan bahwa kekayaan alam ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Penanggulangan illegal fishing di Indonesia, termasuk di wilayah Maluku, memerlukan kerja sama antarinstansi baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan lembaga internasional dan negara-negara tetangga untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Langkah-langkah ini meliputi patroli yang intensif, penguatan hukum perikanan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan hukum terkait konsekuensi dari illegal fishing (Asis & Lewerissa, 2021).

Kapal-kapal asing yang tentunya memperkerjakan anak buah kapal asing juga, mencuri sumber daya perikanan di wilayah Indonesia (Maluku), kemudian menghindari proses hukum di Indonesia, mereka berusaha lari keluar umumnya melewati "jalan tikus" atau daerah perbatasan di wilayah terluar dan terdepan yang tentunya lemah pengawasannya. Sumber daya perikanan Indonesia (Maluku) yang memiliki nilai ekonomis tinggi, merupakan tujuan pelaku asing ini rela melintasi batas-batas negara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Perairan Maluku

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha yang rasional itu dapat ditempuh dengan menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan penal dan pendekatan non penal. Dengan demikian jika membahas kebijakan penanggulangan illegal fishing di Perairan Maluku, tidak terlepas dari penggunaan dua sarana atau pendekatan di atas. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut

Implementasi kebijakan penanggulangan illegal fishing di perairan Maluku melalui pendekatan penal atau hukum pidana merupakan strategi yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk menegakkan

aturan dalam sektor perikanan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 45 Tahun 2009, di mana terdapat bab khusus yang mengatur ketentuan pidana. Konsep ini sering disebut sebagai hukum pidana administratif, di mana sanksi pidana dianggap sebagai cara terakhir untuk menegakkan kepatuhan terhadap regulasi perikanan dalam masyarakat.

Dalam undang-undang tersebut, meskipun tidak ada rumusan pasal yang secara eksplisit mendefinisikan tindak pidana perikanan, terdapat kualifikasi atas delik yang mencakup kejahatan dan pelanggaran. Pasal 103 Undang-Undang Perikanan mengklasifikasikan beberapa tindak pidana sebagai kejahatan, seperti yang tercantum dalam Pasal 84 hingga Pasal 94A, sementara Pasal 87 hingga Pasal 100D mengklasifikasikan sebagai pelanggaran.

Bab XV Undang-Undang No 31 Tahun 2004 mengatur secara rinci mengenai sanksi pidana, dimulai dari Pasal 84 hingga Pasal 100. Sanksi ini mencakup pidana penjara dengan rentang waktu antara 1 tahun hingga 10 tahun, serta denda mulai dari 500.000.000 rupiah hingga 20.000.000.000 rupiah. Pidana ini diberlakukan sebagai upaya keras untuk memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing yang merugikan sumber daya perikanan Indonesia.

Namun, implementasi hukum pidana dalam penegakan peraturan perikanan tidak selalu berjalan mulus. Masih ada tantangan dalam hal penerapan yang efektif di lapangan, terutama karena kompleksitas wilayah perairan yang luas dan teknik yang digunakan oleh para pelaku illegal fishing yang semakin canggih. Diperlukan koordinasi yang erat antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perikanan, untuk mengoptimalkan penegakan hukum ini.

Selain itu, aspek penindakan hukum perikanan juga berkaitan dengan upaya pencegahan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Edukasi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi hukum bagi pelanggar, serta mempromosikan praktik perikanan yang berkelanjutan di kalangan nelayan dan komunitas pesisir.

Dalam konteks Maluku, yang merupakan bagian penting dari negara kepulauan Indonesia, penegakan hukum perikanan menjadi lebih rumit karena wilayahnya yang tersebar dan keberadaan banyak pulau yang sulit diawasi secara langsung. Hal ini menuntut adanya strategi yang lebih terpadu dan teknologi yang lebih maju dalam pemantauan dan penegakan hukum di perairan tersebut.

Pemerintah terus mengembangkan kebijakan dan strategi baru untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum perikanan, termasuk penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta kerjasama internasional dalam hal pertukaran informasi dan penindakan terhadap pelaku illegal fishing lintas batas negara. Semua upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya perikanan Indonesia dapat dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan generasi mendatang.

KESIMPULAN

Kebijakan hukum pidana ilegal fishing di perairan Maluku dapat dilihat pada berlakunya UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagai payung hukum penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan di Indonesia umumnya termasuk Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki sumber daya perikanan dan kelautan yang bernilai ekonomis tinggi.

Kebijakan penanggulangan illegal fishing di perairan Maluku dapat ditempuh dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan penal dan non penal. Pendekatan penal (hukum pidana) dapat dilihat dalam Bab XV Ketentuan Pidana dalam UU Perikanan yang memasukan sanksi pidana dalam UU Perikanan. Ketentuan pidana dalam UU (administrasi penal law) ini, untuk memperkuat berlakunya UU Perikanan itu sendiri, sehingga ada efek jera bagi pelaku kejahatan di bidang perikanan. Sanksi pidana dalam UU Perikanan dipakai sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dari penggunaan sanksi lainnya dan bersifat represif (penindakan). Sedangkan upaya atau sarana non penal yang dapat ditempuh dalam upaya penanggulangan illegal fishing di perairan Maluku adalah meningkatkan peran serta atau partisipasi masyarakat untuk ikut serta menanggulangi praktek

illegal fishing di perairan Maluku, mendorong peran media massa untuk membantu memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak illegal fishing, meningkatkan kinerja aparat penegak hukum melalui patroli/pengawasan/razia/operasi yang berkelanjutan, serta mengefektifkan kearifan lokal masyarakat Maluku seperti Sasi Laut di kepulauan Maluku Tengah dan Hawear di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara.

REFERENCES

- Asis, A., & Lewerissa, Y. (2021). Destructive Fishing Criminal Policy in Fisheries Management Area (WPP) 715 Seram Sea. *Dialogos*, 25(2), 125–132.
- Elam, M. (2020). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERBATASAN LAUT INDONESIA-FILIPINA. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2).
- Gurning, L., Manurung, M., & Simatupang, H. B. (2020). Upaya Polisi Airud Dalam Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Tanjungbalai. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 17–30.
- Hehanussa, D. J. A., Adi, K., Ruba'i, M., & Djatmika, P. (2014). Policy Formulations of the Fisheries Criminal Act: An Investigation of the Authority of the Criminal Justice System in Indonesia. *International Journal of Social Science Research*, 2(1), 165. <https://doi.org/10.5296/ijssr.v2i1.5329>
- Hehanussa, D. J. A., Lewerissa, Y. A., Hattu, J., & Tuhumury, C. (2023). Factors Causing Destructive Fishing in the Waters of the West Seram Sea. *International Journal of Science and Society*, 5(5), 254–260. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i5.886>
- Kalombang, R., Waongan, A., & Gerungan, L. (2022). TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING OLEH WARGA NEGARA ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. *LEX PRIVATUM*, 10(3).
- Kleden, K. L. (2021). KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PEMBIARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN*, 22–32.
- Kurnia, I. (2021). Law Enforcement Against Illegal Fishing In Natuna Waters During The Covid-19 Pandemic. *Res Nullius Law Journal*, 3(2), 178–196.
- Lewerissa, Y. A. (2018). Impersonating Fishermen: Illegal Fishing and the Entry of Illegal Immigrants as Transnational Crime. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(2), 273–290. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27558>
- Lewerissa, Y. A., Hehanussa, D. J. A., & ... (2023). Sosialisasi Kebijakan Kriminal Perikanan Merusak (Destructive Fishing) Pada Kawasan Konservasi Perairan:-. *Community ...*, 4(3), 6484–6487. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/17475>
- Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Agit Yogi Subandi, A. Y. S., Riski, S., & Aisyah Muda Cemerlang, A. (2023). MODIFIKASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU ILLEGAL FISHING PADA ZEEI DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU.
- Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Riski, S., Aisyah Muda Cemerlang, A., & Fristia Berdian Tamza, F. B. T. (2023). SOSIALISASI DAN URGENSI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING PADA MASYARAKAT ADAT KRATOEN LAMBAN GEDUNG MARGA WAY NAPAL KECAMATAN KRUI SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT.
- PANJAITAN, Y. M. (2024). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENANGGULANGAN ILEGAL FISHING DI PANTAI BARAT (STUDI DI DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA SIBOLGA).
- Riangdi, M. A. (2023). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DITINJAU DARI TEORI KEADILAN= CRIMINAL LAW POLICY AS PRIMUM

REMIUM IN THE CRIME OF ILLEGAL FISHING REVIEWED FROM THE THEORY OF JUSTICE.
Universitas Hasanuddin.

Saputra, R. M. (2018). Perspektif Penjeraan Dalam Rangka Kebijakan Kriminal Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 1(1).

Sutrisno, M. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Yunitasari, D. (2020). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 61-78.